

## KEBIJAKAN PAJAK DAN KONSOLIDASI FISKAL PADA PERUSAHAAN PAJAK PENGHASILAN

Nendi Juhandi<sup>1</sup>, Mochammad Fahlevi<sup>2</sup>, Setiadi<sup>3</sup>

*1Kusuma Negara Business School, nendi@stie-kusumanegara.ac.id*

*2 Universitas Bina Nusantara, mohammad.fahlevi@binus.ac.id*

*3Dirgantara Marsekal Universitas Suryadarma, tedi.hartoko@gmail.com*

Kata kunci: Kebijakan Perpajakan, Konsolidasi Fiskal, Pajak Badan, Pajak Penghasilan.

**Abstrak:** Pajak merupakan penerimaan negara terbesar, bahkan dari tahun ke tahun jumlah penerimaan negara dari perpajakan dalam APBN selalu meningkat. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting untuk membiayai pengeluaran, baik berupa pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pemerintah juga menjadikan pajak sebagai alat kebijakan moneter. Namun bagi perusahaan atau pelaku usaha, pajak merupakan beban yang akan mempengaruhi laba bersih. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan PPh Pasal 21, koreksi fiskal dan pajak tangguhan atas pajak penghasilan badan pada emiten subsektor otomotif dan komponen di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan PPh Pasal 21, koreksi fiskal dan pajak tangguhan pada emiten subsektor otomotif dan komponen di Bursa Efek Indonesia, serta sejauh mana pengaruh penerapan PPh Pasal 21, koreksi fiskal dan pajak tangguhan. pajak atas pajak penghasilan badan pada emiten subsektor otomotif dan komponennya di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder 12 perusahaan yang terdaftar di subsektor otomotif dan komponen di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan bantuan software SPSS versi 20.00. Secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPh Pasal 21, koreksi fiskal, dan pajak tangguhan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan, sedangkan uji parsial penerapan PPh Pasal 21 dan pajak tangguhan berpengaruh signifikan. berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan, sedangkan koreksi pajak secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap pajak penghasilan badan.

## 1. PERKENALAN

Pajak penghasilan negara, bahkan dari tahun ke tahun jumlah penerimaan negara dari perpajakan dalam APBN semakin meningkat, misalnya terbukti, ambil sampel APBN 3 tahun 201 diperoleh penerimaan dalam negeri sebesar 77,55%. dari pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan hal yang potensial dan penting bagi penerimaan Negara. Ketentuan perpajakan telah mengalami reformasi melalui beberapa perubahan pada sistem perpajakan nasional. Sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia adalah sistem self assessment, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2011). Selain itu, Wajib Pajak juga wajib melaporkan secara berkala jumlah pajak yang terutang dan dibayarkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi Negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting untuk membiayai pengeluaran, baik berupa pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pemerintah juga menjadikan pajak sebagai alat kebijakan moneter. Bagi perusahaan atau bisnis, pajak merupakan beban yang mempengaruhi laba bersih. Baik peredaran maupun laba bersih perusahaan merupakan salah satu objek pajak yang jumlah pajaknya akan dihitung kemudian disetorkan ke Negara. Perubahan peraturan perpajakan mengharuskan Wajib Pajak baik pribadi maupun badan usaha untuk selalu mengikuti setiap perubahan peraturan perpajakan.

Pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya, membutuhkan sumber dana yang pasti setiap tahunnya. Sumber dana pemerintah Indonesia tersebut diperoleh melalui PNPB dan PNPB. Perhitungan

pajak penghasilan akhir tahun bagi Wajib Pajak badan didasarkan pada laporan keuangan fiskal, laba rugi fiskal disusun berdasarkan penghasilan komersial yang telah disesuaikan dengan peraturan perpajakan melalui rekonsiliasi, rekonsiliasi (penyesuaian) yang akan menghasilkan fiskal koreksi. Dalam laporan keuangan suatu perusahaan, biasanya terdapat koreksi fiskal yang terjadi karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya menurut perusahaan dengan Direktorat Jenderal Pajak. Masukan, ada pendapatan dan biaya yang diakui sebagai pendapatan dan biaya oleh perusahaan tetapi tidak diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak ada dua macam penyesuaian fiskal, yaitu: penyesuaian fiskal positif dan penyesuaian fiskal negatif sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008. Perhitungan laba menurut akuntansi keuangan atau biasa disebut laporan keuangan komersial. Secara umum, laporan keuangan komersial mengacu sepenuhnya pada PSAK.

Menurut Waluyo (2011: 17), sistem pemungutan pajak terdiri dari tiga, yaitu sistem penilaian resmi, sistem penilaian sendiri, dan sistem pemotongan. Ketiga sistem ini memiliki ciri khas satu sama lain. Sistem penilaian resmi adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (otoritas pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Sistem penilaian sendiri adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajak yang harus dibayar.

Withholding system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak. Menurut Erly Suandy (2011), upaya meminimalkan pajak dengan eufemisme sering disebut dengan tax planning atau tax sheltering. Secara umum perencanaan pajak mengacu pada proses rekayasa suatu bisnis dan transaksi wajib pajak sehingga hutang pajak dalam jumlah minimal tetapi masih dalam kerangka peraturan perpajakan, tetapi perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai rencana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dalam suatu lengkap, benar, dan tepat waktu untuk menghindari pemborosan sumber daya. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam pengelolaan pajak. Tujuan pengelolaan pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: melaksanakan peraturan perpajakan dengan benar dan upaya efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang diharapkan. Pada tahap perencanaan pajak, pengumpulan dan penelitian peraturan perpajakan dilakukan sehingga dapat dipilih jenis tindakan penghematan yang akan dilakukan. Secara umum, penekanan pada perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak. Untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (halal) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (melanggar hukum). Istilah yang sering digunakan adalah penghindaran pajak dan penghindaran pajak. (Erly Suandy, 2011). Untuk dapat menghemat pajak khususnya pajak penghasilan bagi orang pribadi dan badan dapat dilakukan dengan perencanaan pajak atas biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan bagi pegawai antara lain melalui pemberian penghasilan kepada pegawai. Penelitian Whedy Prasetyo (2008), menyatakan bahwa perencanaan pajak PPh pasal 21 pegawai mempunyai pengaruh yang signifikan dalam meminimalkan beban pajak badan (PPh pasal 25), dimana pelaksanaan perencanaan pajak berpotensi meningkatkan laba perusahaan tanpa merugikan pendapatan yang diterima oleh karyawan ini

Dalam dunia bisnis, setiap perusahaan membutuhkan suatu sistem pencatatan yang mencatat dan mencatat semua kegiatan perusahaan secara rapi dan untuk berwisata. Secara umum sistem pencatatan kegiatan usaha disebut In militansi, yaitu suatu sistem informasi yang menghasilkan putaran kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan. Dengan demikian, pimpinan perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil berbagai alternatif kebijakan untuk kelangsungan hidup. Biasanya, sistem akuntansi dimulai dengan mencatat dokumen transaksi. Dokumen-dokumen ini dicatat dalam jurnal harian untuk menghasilkan neraca dan laporan laba rugi. Berdasarkan neraca dan laporan laba rugi, pimpinan perusahaan dapat menganalisa dan menentukan sejauh mana kemajuan perusahaan.

Berdasarkan PSAK 1 (revisi 2013), tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa cara perusahaan menyajikan laporan keuangan sangat mempengaruhi keputusan para pemangku kepentingan.

Di Indonesia, pajak tidak dapat dipisahkan dari kegiatan usaha. Dengan kata lain, pajak dan bisnis saling mempengaruhi. Dalam dunia usaha, dunia perpajakan juga menuntut beberapa wajib pajak untuk membuat suatu sistem pencatatan suatu kegiatan usaha. Dalam sistem perpajakan pencatatan lebih dikenal dengan istilah pembukuan. Pencatatan yang tersusun rapi dan teratur dapat menghasilkan informasi perpajakan atas seluruh jumlah objek pajak yang diterima, diperoleh, diserahkan dan dilakukan selama masa pajak tertentu (bulanan/tahunan). Dengan demikian, pembukuan atau akuntansi dapat mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya antara lain dengan mempermudah Wajib Pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan Masa dan Tahun, menyederhanakan penghitungan penghasilan kena pajak (basis pajak untuk PPN) dan menyajikan informasi tentang posisi keuangan dan hasil bisnis untuk dianalisis oleh pembuat kebijakan perusahaan

Menurut Endang Kiswara (2007: 78), aset pajak tangguhan terjadi ketika laba akuntansi lebih kecil dari laba fiskal karena perbedaan temporer. Laba akuntansi yang lebih kecil dari laba kena pajak mengakibatkan

perusahaan dapat menunda pajak utang pada periode yang akan datang. Namun, jika pendapatan fiskal tidak tersedia dalam jumlah yang cukup untuk dikompensasikan dengan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasikan atau jika dimungkinkan untuk merealisasikan manfaat pajak di masa depan dengan profitabilitas kurang dari 50 persen, maka aset pajak tangguhan tidak diakui dan perusahaan akan mencatat pajak tangguhan cadangan aset. Di sisi lain, kewajiban pajak tangguhan terjadi ketika laba akuntansi lebih besar dari laba fiskal karena perbedaan temporer.

Perusahaan mengakui aset pajak tangguhan hanya jika kemungkinan besar penghasilan kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang cukup sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan (PSAK No. 46, par. 24), atau jika laba fiskal akan tersedia pada jumlah yang cukup untuk mengkompensasi saldo rugi pajak yang dapat dikompensasikan. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk memilih judul penelitian "Pengaruh Penerapan Pajak Pasal 21, Perubahan Fiskal dan Pajak Penghasilan Tangguhan Badan (Studi pada Sub Sektor Emiten Otomotif dan Komponennya Di Bursa Efek Indonesia)".

## 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Pajak

Dalam Undang-Undang 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. . Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban negara dan peran wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai dengan falsafah hukum perpajakan, membayar pajak bukan hanya kewajiban tetapi merupakan hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam bentuk keikutsertaan dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak, sebagai cerminan dari kewajiban di bidang perpajakan ada pada anggota masyarakat itu sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal ini sesuai dengan sistem self-assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya Mardiasmo (2013: 1): "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara menurut undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak menerima jasa timbal (kontra prestasi) yang dapat langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum. Dari pengertian pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang diwajibkan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat wajib menurut undang-undang, tanpa jasa timbal dan digunakan untuk Untuk kepentingan umum, pembayaran pajak merupakan tanggung jawab dan kewajiban setiap warga negara untuk turut serta membentuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

### 2.2 Pajak Penghasilan Pribadi

Rumusan penghasilan termasuk objek pajak dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berbunyi: Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak. bersangkutan, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Berdasarkan definisi di atas, pendapatan meliputi pendapatan dan keuntungan. Pendapatan (revenues) yang timbul dari pelaksanaan kegiatan perusahaan yang dapat dikenali berbeda-beda seperti penjualan, pendapatan jasa (fees), bunga, deviden, royalti, dan sewa. Sedangkan keuntungan (gain) mencerminkan pos-pos lain yang memenuhi definisi penghasilan dan dapat timbul atau tidak mungkin timbul dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan biasa. Laba mencerminkan peningkatan manfaat ekonomi dan dengan demikian pada dasarnya tidak berbeda dengan pendapatan. Oleh karena itu, pos tidak dilihat sebagai elemen pendapatan yang terpisah. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2013:13) sebagaimana tertulis dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, pendapatan adalah "Peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi tertentu berupa penyertaan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan peningkatan ekuitas yang bukan berasal dari kontribusi investasi Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah suatu kemampuan tambahan ekonomi atau segala bentuk pendapatan yang diterima untuk dikonsumsi atau menambah kekayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam beberapa periode. Menurut Suandy (2011:81), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak atau dapat juga dikenakan pajak atas penghasilan dalam suatu tahun pajak. tahun pajak jika kewajiban pajak subyektif dimulai atau berakhir pada tahun pajak". Menurut Mardiasmo (2013), menyatakan bahwa menurut istilah pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan.

Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang objeknya adalah penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan kepada Wajib Pajak, yaitu apabila syarat subjektif dan syarat objektif terpenuhi sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kesimpulan dari pengertian di atas adalah bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak apabila:

syarat subyektif dan syarat obyektif telah terpenuhi sebagaimana ditentukan dalam undang-undang pajak penghasilan.

## 2.3 Konsolidasi Fiskal

Laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan dari akuntansi yang disajikan pada akhir periode untuk diserahkan kepada manajemen. Laporan yang dihasilkan dari akuntansi komersial menggunakan konsep, metode, prosedur, dan teknik tertentu untuk menjelaskan perubahan yang terjadi pada aset bersih perusahaan sebagai entitas. Penggunaan konsep, metode, dan produksi juga diperlukan dalam perpajakan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak yang terutang.

Dalam dunia bisnis, perusahaan mungkin memiliki dua jenis laporan keuangan, yaitu:

- a) Komersial, laporan keuangan: sebagai ukuran kinerja bisnis.
- b) Laporan keuangan fiskal: sebagai dasar penentuan pajak yang harus dibayarkan kepada negara.

Adanya 2 jenis laporan keuangan bukan berarti perusahaan melakukan kecurangan karena pembukuan ganda, tetapi memang ketentuannya seperti itu. Menggunakan pengertian bebas, laporan keuangan fiskal bersifat komersial, laporan keuangan yang telah dikoreksi menggunakan aturan perpajakan. Persamaannya adalah sebagai berikut:

Laporan Keuangan Komersial +/- Koreksi Fiskal = Laporan Keuangan Fiskal

Komersial, laporan keuangan mengacu pada PSAK (pernyataan standar akuntansi keuangan), sedangkan laporan keuangan fiskal mengacu pada aturan perpajakan. Koreksi fiskal diperlukan karena ada biaya-biaya yang secara akuntansi dapat dicatat sebagai biaya, tetapi menurut pajak biaya tersebut tidak dapat dituntut, atau tidak diakui sebagian (selisih tetap/selisih tetap). Pajak hanya mengakui biaya 3M, yaitu biaya untuk memperoleh, menagih dan memelihara pendapatan, dan terkait dengan bidang produksi, distribusi, pemasaran, dan pengelolaan. karena terdapat perbedaan cara pencatatan antara PSAK dan fiskal sehingga muncul perbedaan temporer pada saat pengakuan biaya ( perbedaan temporer ) yang harus dikoreksi secara fiskal. Koreksi fiskal dibedakan menjadi koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif, dilihat dari orang pajak sehingga dianggap positif jika biaya pajaknya lebih besar, dan dianggap negatif jika biaya pajaknya menjadi lebih kecil. Biaya pajak lebih besar jika koreksi meningkatkan pendapatan atau mengurangi biaya dalam laporan keuangan komersial dan pajak lebih kecil jika koreksi mengurangi pendapatan atau meningkatkan biaya.

## 2.4 Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan adalah saldo akun di neraca sebagai manfaat pajak yang jumlahnya merupakan jumlah estimasi yang akan diperoleh kembali pada periode mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer antara standar akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan dan sebagai akibat dari kerugian saldo yang dapat dikompensasikan pada periode mendatang sesuai PSAK No. 46 (IAI, 2009: 8). Menurut PSAK No. 46, aset pajak tangguhan (deferred tax assets) adalah jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan (recoverable) pada periode mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Aset pajak tangguhan menampilkan manfaat pajak masa depan yang berasal dari perbedaan yang dapat dikurangkan sementara, rugi pajak, dan kredit pajak (Visvanathan dan Krishna, 2003).

Plesko (dalam Phillips, 2003) menyatakan bahwa perbedaan temporer dapat timbul dari perbedaan aturan pelaporan masing-masing sistem, tetapi bisa juga karena GAAP (di Indonesia dikenal sebagai Prinsip Akuntansi yang Dapat Diterima Umum) memberikan kebebasan yang lebih besar kepada manajer dalam menentukan jumlah pendapatan dan beban untuk setiap periode dibandingkan dengan aturan perpajakan. Jadi, perbedaan temporer yang dapat dikurangkan adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam perhitungan laba kena pajak masa depan ketika nilai tercatat aset dipulihkan, atau nilai kewajiban dibayar. Menurut Zain (2007: 194) Kewajiban pajak tangguhan dan aktiva pajak tangguhan dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut: Beban pajak tangguhan mencerminkan besarnya selisih waktu yang telah dikalikan dengan tarif pajak marjinal. Perbedaan waktu timbul karena adanya akrual diskresioner tertentu yang diterapkan sehingga terdapat perbedaan waktu pengakuan pendapatan atau biaya antara akuntansi dan pajak.

## 2.5 Pajak Penghasilan Badan

Yang dimaksud dengan badan adalah sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan suatu kesatuan yang melakukan atau tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lain, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik daerah dan dalam bentuk apapun, firma, kongres, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, ormas, sosial politik

organisasi, atau organisasi, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (UU Nomor 28 Tahun 2007). Perhitungan pajak penghasilan badan diawali dengan perhitungan laba bersih dengan menggunakan akuntansi. Pajak Penghasilan Badan (Corporate Income Tax) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Badan sebagaimana dimaksud dalam UU KUP. Adapun subjek dari Pajak Penghasilan badan yaitu: Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yaitu badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia dan Wajib Pajak Badan Asing yaitu badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang melakukan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, dan atau badan yang tidak didirikan dan tidak berdomisili di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia.

## 2.6 Pengembangan Hipotesis

### Hubungan Permohonan PPh Pasal 21 dengan Beban PPh Badan

Menurut Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang berlaku berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Penelitian Wafa (2013) yang berjudul Implementasi Perencanaan Pajak Pasal 21 dan Dampaknya terhadap penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan metode Gross-Up untuk menghitung Pph pegawai seksi 21 di PDAM Banyuwangi dan dampak yang ditimbulkan oleh penerapan tersebut metode Gross-Up untuk menghitung PPH pasal 21 pegawai atas besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan dibandingkan dengan metode Netto yang bila digunakan oleh perusahaan. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak perusahaan tentang jenis perencanaan pajak yang dilaksanakan oleh perusahaan dan data sekunder melalui laporan keuangan perusahaan seperti penggajian, laporan laba rugi, dan dokumen pendukung lainnya. Melalui perhitungan PPh pasal 21 pegawai dengan metode Gross-Up dan Metode Net diperoleh hasil yaitu apabila perusahaan menggunakan metode Gross-Up maka perusahaan akan mampu membayar PPh badan lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan Metode Netto. menghitung Pph pasal 21 karyawannya yang juga mengakibatkan laba bersih perusahaan menjadi lebih besar. Penelitian Fitri (2013) yang Berjudul Pelaksanaan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk menaksir Pajak Penghasilan Badan, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan perencanaan pajak terkait PPh Pasal 21 Karyawan dapat melakukan minimal pajak penghasilan yang dibayarkan oleh PT. "X." Data yang dibutuhkan diperoleh dari sumber internal perusahaan berupa data laba rugi perusahaan dan data gaji pegawai tetap. Analisis dilakukan dengan membandingkan perhitungan PPh Pasal 21 murni dengan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode gross-up, untuk mengetahui terjadinya penghematan atas pembayaran PPh yang dibayarkan oleh perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penerapan metode gross-up terjadi peningkatan PPh pasal 21 menjadi Rp. 57.856.906,- namun karena perusahaan memberikan dalam bentuk tax allowance maka laba bersih yang diterima akan berkurang. Oleh karena itu ada penghematan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Penelitian Hussin (2013) berjudul Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode Gross, Net, dan Gross-Up dan Dampaknya Terhadap Beban Pajak Penghasilan Koperasi Satya Ardhia Mandiri (Kosami) , Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji perbandingan penghitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Bruto, Metode Netto, atau Metode Gross-up yang paling efisien untuk Beban PPh Badan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui data kooperatif dokumentasi dan observasi tahun 2011. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari metode penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan Metode Bruto, Metode Netto, atau Metode Gross-up yang paling efisien adalah metode gross-up atau pemberian tunjangan sebesar pajak yang terutang, dari perbandingan ketiga perhitungan tersebut, metode bruto ke atas atau pemberian manfaat yang sama dengan pajak karena menghasilkan efisiensi terhadap Pajak Penghasilan badan.

### Hubungan Koreksi Fiskal dengan Beban Pajak Penghasilan Badan

Penelitian Koraag (2014) Analisis Dan Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 UU No. 36 Tahun 2008 Pada PT. BPR Celebes, Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perhitungan dan penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 25 pada PT. BPR Sulawesi. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif, dimana informasi yang digunakan berupa laporan keuangan berupa laporan perhitungan laba rugi dan neraca, serta data-data lain yang diperlukan untuk perhitungan pajak penghasilan terutang. Hasil penelitian menunjukkan besarnya pajak penghasilan

pasal 25 tahun 2012 dan 2013 setelah mengetahui terlebih dahulu besarnya pajak penghasilan yang terutang pasal 29 tahun 2012 dan 2013. Pajak penghasilan terutang diperoleh setelah dilakukan perhitungan dan koreksi fiskal atas laporan laba rugi tahun 2012 dan 2013 dengan ketentuan – ketentuan perpajakan yang berlaku. Setelah dilakukan koreksi fiskal, terdapat selisih PPh pasal 25 dengan koreksi fiskal sebelumnya. Pimpinan perusahaan harus melakukan koreksi fiskal atas laporan laba rugi, sebelum menentukan jumlah pajak yang terutang untuk tahun berjalan dan tahun berikutnya.

Penelitian Setiadi (2013) berjudul Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan Laba Komersial dan Laba Fiskal Pada PT. BPR. Dinar Pusaka Sidoarjo, Penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan hal-hal yang bila dapat diterapkan. Jenis data yang digunakan adalah: data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut dan dikembangkan dengan pemahaman penulis sendiri, seperti wawancara, dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan sebagai objek penelitian. yang telah diolah dan didokumentasikan dalam perusahaan, seperti sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan laporan keuangan perusahaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode yang mengumpulkan, menafsirkan dan menganalisis data untuk memberikan solusi dan gambaran yang jelas dari suatu masalah. Penelitian ini dilakukan di PT. BPR. Dinar Pusaka, beralamat di Raya Kedungturi No. 33, Taman - Sidoarjo. Hasil penelitiannya adalah PT. BPR. Dinar Pusaka menentukan keuntungan komersial berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang merupakan pedoman resmi untuk melakukan akuntansi komersial. Untuk kepentingan perpajakan, perusahaan melakukan koreksi fiskal atas perhitungan laba rugi sesuai dengan ketentuan perpajakan untuk menghasilkan penghasilan kena pajak atau Penghasilan Kena Pajak yang menjadi dasar penghitungan besarnya pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan. Perbedaan laba komersial dan laba fiskal disebabkan berlakunya undang-undang pajak penghasilan.

Pemerintah menerapkan undang-undang pajak penghasilan karena adanya perbedaan bunga antara Standar Akuntansi Keuangan dan ketentuan perpajakan, selain itu perusahaan menemukan perbedaan waktu dan perbedaan yang tetap dalam hal pengakuan pendapatan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dan ketentuan perpajakan, perusahaan melakukan koreksi fiskal atas perhitungan laba komersial sesuai dengan ketentuan perpajakan yaitu mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000. Koreksi fiskal terdiri dari koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif akan menghasilkan pengurangan biaya atau pendapatan tambahan yang terlihat secara komersial sedangkan koreksi negatif akan menghasilkan biaya tambahan atau pengurangan pendapatan yang dilihat secara komersial.

Languju Penelitian, dkk. (2014) yang berjudul Analisis Koreksi Pajak Penghasilan Fiskal PT. Bitung Mina Utama di Kota Bitung, Penelitian ini dilakukan di PT. Bitung Mina Utama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penerapan koreksi pajak penghasilan fiskal pada perusahaan dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah explanatory research dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian koreksi fiskal pajak yang dilakukan terhadap laporan keuangan PT. Bitung Mina Utama dalam kurun waktu dua tahun yaitu pada tahun 2012 dan 2013. Pada tahun 2012 jumlah koreksi fiskal positif masih tinggi,

kemudian pada tahun 2013 jumlah koreksi pajak positif menurun cukup signifikan, sedangkan jumlah koreksi fiskal pajak negatif pada tahun 2012 cukup tinggi, dan pada tahun 2013 jumlah koreksi pajak fiskal negatif menurun secara signifikan sehingga menyebabkan laba perusahaan meningkat setiap tahunnya. Bagi kepala bagian akuntansi, dalam memaksimalkan koreksi pajak fiskal mengalami penurunan yang sangat signifikan, maka dalam penyusunan perpajakan harus lebih teliti dan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

### **Hubungan antara Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Penghasilan Badan**


Laporan keuangan perusahaan digunakan oleh pengguna laporan keuangan, khususnya investor/kreditur, dan analisis kredit untuk mengukur risiko investasi obligasi di Pasar Kredit Indonesia. Tujuan utama investor/kreditur mengetahui risiko investasi obligasi adalah untuk melihat kemampuan penerbit obligasi/debitur dalam melunasi kewajibannya. Perusahaan di Indonesia dalam menyusun laporan keuangan berpedoman pada PSAK dan Peraturan Perpajakan. Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen memerlukan penilaian dan estimasi. Ini memberikan fleksibilitas manajemen dalam menyusun laporan keuangannya. Fleksibilitas penyusunan laporan keuangan diatur dalam Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 tentang penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan

standar akuntansi keuangan (PSAK) No.46 yang mengatur tentang akuntansi pajak penghasilan (PPh) yang mulai diterapkan pada tahun 2001. Sebelum berlakunya PSAK No. 46, perusahaan hanya menghitung dan mengakui besarnya beban pajak penghasilan untuk tahun berjalan tanpa memperhitungkan dan mengakui pajak tangguhan. Penelitian Harmana, dkk. (2014) yang berjudul Pengaruh Pajak Tangguhan dan Tax To Book Ratio Terhadap Kinerja Perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak tangguhan dan pajak terhadap pembukuan

rasio pada kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan Return on Investment (ROI) sebagai proksi kinerja perusahaan. Dengan menggunakan metode purposive sampling dipilih 33 perusahaan manufaktur pada periode 2010-2011 untuk menjadi sampel penelitian. Pengujian asumsi klasik menggunakan uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian membuktikan bahwa pajak tangguhan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan, sedangkan tax to book ratio tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Penelitian Siregar, dkk (2013) yang berjudul Analisis Penerapan Psak No.46 Pada Laporan Keuangan PT. Alya Citra Sempurna Palembang, Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis penerapan PSAK No.46 dilakukan dengan metode penelitian deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Alya Citra Sempurna telah menerapkan pencatatan dan pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No.46. Setelah penerapan IAS 46, mengakibatkan munculnya kewajiban/liabilitas pajak tangguhan dan hutang pajak k pada neraca karena perbedaan waktunya hanya pada kewajiban tunjangan dan imbalan kerja. Dan telah diperhitungkan bahwa laba bersih perusahaan akan semakin kecil dari tahun 2011 ke tahun 2012 karena adanya beban pajak tangguhan sebagai akibat dari penerapan PSAK No. 46. Berdasarkan kajian penelitian sebelumnya dan landasan teori, alasan penulisan penelitiannya adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka

Berdasarkan kerangka di atas, maka hipotesis penelitian adalah:

- Pemberlakuan Pajak Pasal 21 berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan
- Koreksi fiskal berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan.
- Pajak tangguhan berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan.
- Penerapan pajak Pasal 21, koreksi fiskal, dan pajak tangguhan secara simultan mempengaruhi pajak penghasilan badan

### 3 METODOLOGI

Objek penelitian yang diambil penulis dalam penyusunan laporan penelitian ini diambil dari variabel-variabel yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Objek penelitian ini meliputi (1) Pajak Penghasilan Pasal 21, (2) Koreksi Fiskal, (3) Pajak Tangguhan dan (4) Pajak Penghasilan Badan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dimulai pada bulan April 2015 sampai dengan Agustus 2015 Menurut Sugiyono (2012: 118), sampel adalah bagian dari jumlah dan sifat yang dimiliki oleh populasi. Sampel dalam penelitian ini mengambil sampel dengan menggunakan teknik nonprobability. Berdasarkan pengertian di atas, sampel diambil dari sebagian populasi untuk penelitian kemudian sampel diambil dari laporan keuangan tahun 2013. Teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah pengambilan sampel yang disengaja sesuai dengan kebutuhan sampel yang dipersyaratkan. Daftar emiten Sub Sektor Otomotif dan Komponen yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1. Daftar Perusahaan Contoh

1	ASII	Astra Internasional Tbk
2	MOBIL	Astra Otoparts Tbk
3	BRAM	Indo Kordsa Tbk
4	GDYR	Goodyear Indonesia Tbk
5	GJTL	Gajah Tunggal Tbk
6	IMA	Indomobil Sukses Internasional Tbk
7	INDS	Indospring Tbk
8	LPIN	Multi Prima Sejahtera Tbk
9	masa	Multistrada Arah Sarana Tbk
10	NIPS	Nipress Tbk
11	PRAS	Prima Alloy Steel Universal Tbk
12	SMSM	Selamat Sempurna Tbk

#### 3.1 Pengujian Hipotesis

Model Regresi Berganda, dirumuskan secara eksplisit sebagai berikut:

$$= a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + \dots + e$$

Nilai prediksi penduga Y (prediksi Y), dapat dilakukan dengan mengganti dua atau tiga variabel atau lebih variabel bebas, dalam penelitian ini regresi berganda dirumuskan dalam bentuk persamaan:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + \dots + b_n X_n + e$$

Di mana :

$Y$	=	Taksiran Pajak Penghasilan Badan
$a$	=	Konstanta persamaan regresi.
$b_1$	=	Intersepsi variabel $X_1$ (Pajak PP h 21 )
$X_1$	=	Skor variabel $X_1$
$b_2$	=	Intersepsi dari variabel $X_2$ ( Koreksi Fiskal)
$X_2$	=	Skor variabel $X_2$
$b_3$	=	Intersepsi Variabel $X_3$ ( Pajak Tangguhan )



$$X_3 = \text{Skor variabel } X_3$$

$$e = \text{Kesalahan atau sisa..}$$

## 4 TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Umum Subsektor Otomotif

Industri kendaraan bermotor di Indonesia mulai berkembang sejak beroperasinya ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek) pada awal tahun 1970-an yang didukung oleh Keputusan Menteri Perindustrian No. 295 Tahun 1982 dan No. 428 Tahun 1987. ATPM berhak untuk merakit, memproduksi, dan mendistribusikan produknya di wilayah Indonesia. ATPM di Indonesia memiliki dwifungsi menjadi agen tunggal penjualan mobil dan menjadi produsen kendaraan bermotor. Pemerintah Indonesia pada awalnya merencanakan ATPM ini akan menjadi embrio bagi perkembangan industri otomotif di Indonesia dengan arah alih teknologi dan menghasilkan produk otomotif yang memiliki kandungan lokal yang tinggi. Namun, setelah 30 tahun program tersebut tidak berjalan karena ketergantungan terhadap komponen impor masih tinggi yang pada akhirnya berdampak pada tingginya harga jual produk otomotif Indonesia. Kondisi industri manufaktur kendaraan bermotor di Indonesia semakin tidak menentu setelah adanya deregulasi pada tahun 1999 yang membebaskan masuknya produk otomotif dalam kondisi Completely Built-Up (CBU), peran ATPM menjadi tidak relevan karena banyak perusahaan non-ATPM impor mobil CBU yang mereknya telah dimiliki ATPM Tertentu menjadi tumpang tindih. Setelah pemerintah menyatakan bahwa hubungan antara ATPM dengan Prinsipal dilakukan secara bisnis dan tidak perlu ada keterlibatan Pemerintah, akhirnya banyak Prinsipal yang mengambil alih produksi kendaraan bermotor dan menjadikan ATPM hanya sebagai perusahaan distribusi kendaraan bermotor di Indonesia. . Seperti yang terjadi pada Toyota Motor Corp yang akhirnya mengambil alih kegiatan perakitan di PT. Toyota Astra Motor (TAM) dan menjadikan TAM hanya sebagai perusahaan yang memasarkan produk/distributor Toyota, dan sejak tahun 2003 kegiatan manufaktur ditangani oleh PT. Toyota Manufacturing Indonesia (TMMIN) yang 95% dimiliki oleh Toyota Motor Corp. Sementara itu, Suzuki Motor Corporation mengambil alih kegiatan manufaktur di PT Indomobil Suzuki International dengan meningkatkan kepemilikannya menjadi 90% dari sebelumnya 40%, dan sisanya 10% dimiliki oleh Indomobil Sukses Internasional. Untuk kegiatan distribusi kemudian ditangani oleh PT Indomobil Niaga Internasional.

### 4.2 Analisis Data

Tabel 2. Ringkasan Model

Model	R	R Persegi	Disesuaikan R Persegi Std.	Kesalahan Perkiraan
1	.623a	.388	.378	26626.718

Pada model ringkasan tabel, angka R Square ( koefisien determinasi) adalah 0,388. Artinya Pajak Tangguhan menentukan variabel Pajak Penghasilan Badan sebesar 38,8 persen, sedangkan sisanya (100% -38,8% = 61,2%) ditentukan oleh variabel lain.

Tabel 3. Koefisien

Model	B	Sig
(Konstan)	8820.892	.029
PPh 21	2.833	.033
Koreksi Fiskal	-.035	.462
Pajak tangguhan	3.395	.001

Dari tabel Koefisien diperoleh persamaan regresi :

$$Y = 8820.892 + 2.833 X_1 + 3.395 X_3$$

Di mana :

$Y$  = Pajak Penghasilan Badan;

$X_1$  = Variabel Penerapan Pajak Penghasilan 21

$X_2$  = Variabel Koreksi Fiskal

$X_3$  = Variabel Pajak Tangguhan

Berdasarkan persamaan regresi yang diperoleh, maka model regresi dapat diartikan sebagai berikut:

Koefisien konstan harga = 8820.892 (jutaan Rp) . Artinya, jika nilai  $X_1$ ,  $X_2$  dan  $X_3$  sama dengan nol (0), maka besar atau kecilnya variabel dependen  $Y$  ( Pajak Penghasilan Badan ) adalah sebesar 8.820.892 (jutaan rupiah). Koefisien harga  $b_1 = 2,833$ , artinya jika nilai  $X_1$  ( Variabel Penerapan PPh 21 ) meningkat satu poin, sedangkan variabel independen lainnya tetap, maka tingkat varians  $Y$  akan meningkat sebesar 2.833 satuan. Koefisien harga  $b_2 = - 0,035$ , artinya jika nilai  $X_2$  ( Variabel Koreksi Fiskal ) meningkat satu poin, sedangkan variabel independen lainnya tetap, maka tingkat varians  $Y$  akan menurun sebesar 0,035. Koefisien harga  $b_3 = 3,395$ , artinya jika nilai  $X_3$  ( Pajak Tangguhan ) meningkat satu poin, sedangkan variabel independen lainnya tetap, maka tingkat varians  $Y$  akan meningkat sebesar 3,395.

### 4.3 Diskusi

#### Pengaruh Penerapan PPh 21 Terhadap PPh Badan.

Berdasarkan hasil uji signifikansi dengan uji t, Variabel Penerapan PPh 21 Terhadap PPh Badan berpengaruh signifikan karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $5,300 > 2,0017$ ) dan nilai signifikansi  $sig < \alpha$  ( $0,000 < 0,05$ ), persamaan uji regresi yang terbentuk adalah  $Y = 43505,799 + 0,79 X_1 - 0,03 X_2 + 3395 X_3$ . Artinya, jika nilai  $X_1$  (Variabel Penerapan PPh 21) meningkat satu poin, maka tingkat varians  $Y$  akan meningkat sebesar 0,79. Koefisien harga  $b_2 = - 0,035$ , artinya jika nilai  $X_2$  ( Variabel Koreksi Fiskal ) meningkat satu poin, sedangkan variabel independen lainnya tetap, maka tingkat varians  $Y$  akan menurun sebesar 0,035. Koefisien harga  $b_3 = 3,395$ , artinya jika nilai  $X_3$  ( Pajak Tangguhan ) meningkat satu poin, sedangkan variabel independen lainnya tetap, maka tingkat varians  $Y$  akan meningkat sebesar 3,395.

PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Di banyak perusahaan, pasal 21 pajak penghasilan ditanggung oleh perusahaan (Metode Net). Dengan temuan penelitian ini, disimpulkan bahwa sebagian besar perusahaan di subsektor otomotif dan komponen menggunakan metode Net Method untuk menghitung PPh 21 sehingga setiap kenaikan PPh 21 juga akan meningkatkan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Hasil tesis ini sejalan dengan penelitian Wafa (2013) yang berjudul Implementasi Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Badan, yang menyimpulkan bahwa metode gross-up perusahaan yang dapat membayar PPh badan lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan Metode Netto untuk menghitung PPh pasal 21 pegawainya yang juga mengakibatkan laba bersih perusahaan menjadi lebih besar. Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Fitri (2013) dan Khasanah Sahara (2013) yang menarik kesimpulan bahwa perhitungan PPh 21 akan berpengaruh terhadap PPh Badan, namun berpengaruh bervariasi sesuai dengan metode penghitungan pajak yang digunakan. Penelitian Hussin (2013) menyatakan bahwa perbandingan ketiga metode perhitungan yang dilakukan pada PPh 21, yaitu metode gross-up atau pemberian tax-based allowance menghasilkan efisiensi terhadap PPh Badan.

#### Pengaruh Koreksi Fiskal Terhadap Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan hasil uji signifikansi diketahui bahwa variabel Koreksi Fiskal terhadap Pajak Penghasilan Badan berpengaruh tidak signifikan untuk  $t < t_{tabel}$  ( $0,137 < 2,0017$ ) dan  $sig > \alpha$  ( $0,892 > 0,05$ ). Persamaan regresi yang terbentuk adalah  $Y = 22793,107 + 0 \cdot X_2$ . Artinya kenaikan koreksi fiskal sebesar 1 unit akan direspon

dengan kenaikan pajak penghasilan badan sebesar 0,008 unit. Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian laba komersial yang berbeda dari ketentuan fiskal untuk menghasilkan laba/laba bersih sesuai dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan antara akuntansi dan keuangan dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap/berbeda dan perbedaan waktu/semesta. Menurut Agus Setiawan dan Basri Musri (2006:42) rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian ketentuan menurut akuntansi komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut ketentuan perpajakan. Koreksi fiskal dibagi menjadi perbedaan waktu/semesta yang tetap/permanen dan berbeda.

Selisih tetap adalah selisih yang terjadi karena peraturan perpajakan yang menghitung penghasilan kena pajak berbeda dengan perhitungan menurut Standar Akuntansi Keuangan tanpa adanya koreksi di kemudian hari sedangkan selisih waktu adalah selisih sementara akibat ketidaksesuaian waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dan Standar Akuntansi Keuangan. Koreksi fiskal dapat berupa koreksi positif atau koreksi negatif. Koreksi positif terjadi ketika pendapatan menurut fiskal meningkat dan mengakibatkan pengurangan biaya yang diakui dalam laporan laba rugi komersial menjadi lebih kecil, atau yang menghasilkan pendapatan tambahan sedangkan koreksi negatif terjadi jika pendapatan menurut fiskal berkurang dan mengakibatkan tambahan biaya. yang telah diakui dalam laporan laba rugi komersial menjadi lebih besar, atau yang mengakibatkan penurunan pendapatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh koreksi fiskal yang tidak signifikan terhadap pajak penghasilan badan, hal ini menunjukkan bahwa pada tataran kebijakan pengelolaan pajak, koreksi fiskal dapat diabaikan untuk meminimalkan pajak badan. Manajemen perusahaan sebaiknya berfokus pada variabel lain yang berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya, seperti penelitian Koraag (2014) yang menyatakan bahwa koreksi fiskal berhasil menurunkan pajak badan pada PT. BPR Celebes secara signifikan, serta penelitian Setiadi (2013) yang hasilnya menyatakan bahwa koreksi fiskal telah berhasil menurunkan biaya atau meningkatkan pendapatan pada BPR PT. BPR. Dinar Pusaka. Ketidakkonsistenan hasil penelitian ini dapat disebabkan karena perbedaan karakteristik objek penelitian dan tahun penelitian sehingga pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkonfirmasi hasil penelitian ini dengan melakukan pada sektor yang berbeda. .

### Pengaruh Pajak Tangguhan Terhadap Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan hasil uji signifikansi Pajak Tangguhan terhadap Pajak Penghasilan Badan berpengaruh signifikan karena  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel ( $6,066 > 2,0017$ ) dan  $\text{sig} < \alpha$  ( $0,000 < 0,05$ ) maka persamaan regresi yang terbentuk adalah  $Y = 8.820.892 + 2.833 X_1 - 0.035 X_2 + 3.395 X_3$  (pajak tangguhan) adalah dampak pajak yang akan timbul pada masa depan sebagai akibat dari perbedaan temporer kena pajak. Sedangkan aset pajak tangguhan adalah aset yang terjadi apabila perbedaan waktu menyebabkan koreksi positif yang mengakibatkan beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil daripada beban pajak menurut undang-undang perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian, kenaikan pajak tangguhan akan meningkatkan beban pajak penghasilan badan, temuan penelitian ini sesuai dengan penelitian Siregar et al. (2013) yang menyatakan bahwa penerapan PSAK 46 mengakibatkan timbulnya pajak tangguhan yang akan menambah beban pajak badan. Berdasarkan hasil penelitian, proporsi pajak tangguhan pada perusahaan subsektor otomotif dan komponennya harus diminimalkan dan diatur dengan baik agar beban pajak atas imbal hasil keagenan dapat dikurangi.

### Pengaruh penerapan PPh 21, Fiskal dan Pajak Tangguhan secara bersama-sama terhadap Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan hasil uji  $F$ , variabel Penerapan PPh 21, Fiskal dan Pajak Tangguhan secara bersama-sama terhadap PPh Badan signifikan karena nilai  $F$  hitung  $>$   $F$  tabel ( $15,282 > 2,7694$ ) dan  $\text{sig} < \alpha$  ( $0,000 < 0,05$ ).  $Y = 8.820.892 + 2.833 X_1 - 0.035 X_2 + 3.395 X_3$ . Koefisien efisiensi =  $8.820.892$  (jutaan Rp). Artinya, jika nilai  $X_1$ ,  $X_2$  dan  $X_3$  sama dengan nol (0), maka besar atau kecilnya variabel dependen  $Y$  (Pajak Penghasilan Badan) adalah sebesar  $8.820.892$  (jutaan rupiah). koefisien  $b_1 = 2,833$ , artinya jika nilai  $X_1$  (Variabel Penerapan PPh 21) bertambah satu poin, sedangkan variabel bebas lainnya tetap, maka tingkat variabel  $Y$  akan meningkat sebesar  $2.833$  satuan. koefisien  $b_2 = -0,035$ , artinya jika nilai  $X_2$  (Variabel Koreksi Fiskal) bertambah satu poin, sedangkan variabel bebas lainnya tetap, maka tingkat variabel  $Y$  akan turun sebesar  $-0,035$ . Koefisien  $b_3 = 3,395$ , artinya jika nilai  $X_3$  (Pajak Tangguhan) bertambah satu poin, sedangkan variabel bebas lainnya adalah

tetap, maka tingkat variabel Y akan meningkat sebesar 3,395. Berdasarkan hasil penelitian hanya variabel koreksi fiskal yang berpengaruh negatif, tetapi koefisien variabel koreksi fiskal sangat kecil. Oleh karena itu, secara umum setiap manajemen perusahaan harus memperhatikan indikator PPh 21, koreksi fiskal, dan pajak tangguhan dalam upaya meminimalkan pajak perusahaan.

## 5. KESIMPULAN

Penerapan PPh 21 pada perusahaan otomotif dan komponennya terbukti berpengaruh positif dan signifikan, dengan adanya temuan tersebut sebaiknya perusahaan menggunakan perencanaan pajak yang baik dan metode penghitungan pajak PPh 21 yang sesuai dengan kondisi perpajakan perusahaan sehingga perusahaan pengeluaran pajak dapat diminimalkan. Koreksi fiskal berpengaruh positif namun tidak signifikan pada pengujian secara parsial tetapi berpengaruh negatif pada pengujian secara simultan. Berdasarkan hasil penelitian ini, dalam rangka mengurangi belanja keagenan, manajemen perusahaan secara cermat menghitung pajak sehingga dapat melakukan koreksi fiskal sehingga belanja pajak menurun. Pajak tangguhan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan, oleh karena itu manajemen perusahaan harus segera membayar pajak agar pajak tersebut dapat diturunkan.

## REFERENSI

- Adis, Edytus. 2008. Hak Karyawan atas Gaji & Pedoman menghitung Pajak Gaji. Jakarta: Forum Teman.
- Amelia, Silvy. 2013. Analisis Koreksi Fiskal Terhadap Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Pada CV. pertanian Mitra Permai. STIE MDP.
- Amin, Ahmad dan Ade Hambali Hasan. 2011. Pajak Penghasilan Pasal 21. Jakarta: Pusat Pajak UI.
- Anzar. 2013. Implementasi Perencanaan Pajak PPh 21 Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Perusahaan di PT Pelni Parepare Cabang
- Casanova, Benny dan Marsellisa Nindito. 2014. Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan dan Rasio Pajak Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Perusahaan Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Wahana Akuntansi 9 (2): 80-108.
- Dita, Irene Maria Dan Siti Khairani. 2013. Analisis Penerapan Laporan Rekonsiliasi Fiskal Pada Komersial Laporan Keuangan di PT. Citra Karya Sejati Palembang. STIE MDP.
- Djamaludin, Subekti. 2007. Analisis Perubahan Aset Pajak Tangguhan dan Kewajiban Pajak Tangguhan untuk Mendeteksi Manajemen Laba. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Fitri, 2013. Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan
- Ghozali, Imam. 2012. Penerapan Analisis Munivariat dengan Program SPSS IBM. Universitas Diponegoro Badan Penerbit.
- Harmana, dkk. (2014). Pengaruh Pajak Tangguhan dan Tax To Book Ratio Terhadap Kinerja Perusahaan
- Harmana, I Made Dwi dan Ketut Alit Suardana. 2014. Pengaruh Pajak Tangguhan dan Tax To Book Ratio Terhadap Perusahaan Pertunjukan. E-Journal Akuntansi Universitas Udayana.
- Husin. 2013. Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Metode Gross, Net, dan Gross Up dan Dampaknya Terhadap Pajak Penghasilan Koperasi Satya Ardhia Mandiri (Kosami)
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2009. Standar Akuntansi Keuangan, Salemba Empat, Jakarta.
- Asosiasi Penerbit Indonesia. 2013. Asosiasi Peraturan Perundang-undangan Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Fokusmedia, Bandung.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, Pelayanan Perpajakan, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pelayanan Perpajakan, Jakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 252/PMK.03/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Di bidang Perpajakan Pemotongan Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, layanan dan kegiatan orang pribadi.
- Sumitro, Rochmat. 1990. Pedoman Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Pajak Badan, Edisi Pertama, Percetakan Keempat, Eresco, Bandung.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 tanggal 14 Juni 1986
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan,

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Wafa, Andrian 2013, Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Pembayaran Pajak Badan. Universitas Pancasila: Jakarta
- Waluyo. 2008. Akuntansi Pajak 2. Salemba Empat: Jakarta
- Waluyo. 2011. perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat
- Widyaningsih, Aristanti. 2011. Hukum Perpajakan dan Perpajakan dengan Pembimbing Mind Map. Bandung: Alfabeta.
- Yanti, Elfi Febri, Perhitungan Besaran Utang PPH Berdasarkan Laba Komersial dan Laba Fiskal Pada PT. NATS Nusantara Medan, Skripsi, Fakultas Ekonomi, Sumatera Utara, Medan, 2001.
- Yulianti, S. 2008. Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan Komersial Untuk Penetapan Pajak Penghasilan Laporan Keuangan Tahun 2007 PT. BPR Nusamba Nguntut Tulungagung. Universitas Brawijaya: Malang.
- Yulianti. 2005. Kemampuan Beban Pajak Tangguhan dalam Mendeteksi Manajemen Laba Zain, Mohammad. 2007. Manajemen Pajak. Jakarta: Salemba Empat.